



Al-Ahwal Al-Syakhsyah, IAI Al-Qolam

Maqashid (2020) Vol.3 No.02:

<http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>

p-ISSN: 2613-9758

e-ISSN : 2685-4619

© Maqashid 2020

ANALISA HUKUM HAJI BAGI WANITA YANG DALAM MASA IDDAH MENURUT IMAM HANAFI

Ananda Citra Apriliana Sari

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email ; nandabeduri@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Recieved Juli 2020</i> <i>Accepted Agustus 2020</i> <i>Available November 2020</i></p>	<p><i>Hajj is the dream of every muslim, even more so if a muslim has met the obligatory requirements for Hajj. Someone who has met the requirements of the hajj is obliged to carry out the service, therefore every year this pilgrimage has increased drastically which results in a prospective pilgrim having to be patient waiting in line for the hajj departure. From this, problem arise especially for a woman, one of which is the iddah period, a woman who is currently carrying out thee iddah period is stil allowed to perform the haj pilgrimage or has to postpone her departure until she finishes her iddah period. The question of whether or not the implementation of hajj for a woman who is in the period of iddah because she ws divorced or leftt ded by her husband is still disputed among the scholars. Some scholars alllow and give relief to perform hajj, and some do not allow for the reason that during the iddah time a woman must remain in her iddah house. Therefore this article was made to know the law of performing hajj for women in the period of iddah according to imam hanafi to resume.</i></p>
<p><i>Keywords: Mandatory hajj requirements, the iddah period, the law of the hajj</i></p>	

A. Pendahuluan

Dalam "Penelitian dan Pembahasan Fiqih" ini banyak terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk penegakan hukum dan tata cara penegakan hukumnya, dalam Islam perbedaan ini bukanlah bentuk ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, perbedaan ini muncul tak lain memiliki sebuah tujuan, yaitu karena dalam Islam mengajarkan suatu perilaku yang sangat menghormati, menghargai, menjaga, serta melindungi hak dan martabat seorang perempuan.

Jika haji dikaitkan dengan ibadah, maka ziarah haji merupakan salah satu bentuk ibadah haji yang menentukan beberapa metode dan tata cara pelaksanaan haji untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Meski perbedaan ini tidak terlalu penting, perbedaan ini dapat ditentukan. Sebuah ziarah bagi para wanita tanpa mahram karena sedang dalam masa iddah. Pada artikel kali ini kita akan membahas tentang implementasi hukum haji terhadap perempuan dalam status "iddah" sesuai dengan ketentuan Imam Hanafi.

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka sendiri adalah sebuah bentuk ulasan dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan permasalahan, yang menjadi suatu hal keterkaitan dengan penelitian. Yang pertama diambil dari Jurnal Akhlak dan Tasawuf karya Istianah (2016) yang berjudul Prosesi Haji dan Maknanya ini berisi menjelaskan pengertian dari haji. Menurut bahasanya, kata "haji" adalah Al-Qashdu dan memiliki arti merencanakan untuk melakukan sesuatu dengan sengaja dan lakukan berulang kali.

Yang kedua mengambil dari Buku karya Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani (2015) menurut Syara', ibadah haji menyebabkan Baitullah atau Menghadapi Allah memenuhi semua rukun dan persyaratan haji yang ditentukan oleh hukum Islam.

Yang ketiga mengambil dari buku karya Ahmad Saebani dan Januri yang berjudul Fiqih: Ushul Fiqih (2014) pada intinya membahas Kewajiban haji hanya untuk satu kali seumur hidup yang lebih ditekankan kepada orang yang memiliki kemampuan materiil berupa biaya dan fisik di perjalanan.

Yang keempat mengambil dari Skripsi karya Mufida (2016) yang pada intinya menguraikan tentang Haji merupakan kegiatan ibadah yang paling penting karena kegiatan haji meliputi kegiatan harta benda dan materi, serta kegiatan haji mengumpulkan berbagai makna ibadah, orang berhaji seperti orang yang sedang melaksanakan shalat, puasa, i'tikaf, zakat, menjaga perbatasan dan merayakan jihad.

Yang kelima saya mengambil dari buku karya Ahmad Sarwat, yang berjudul Ibadah Haji: Rukun Islam Kelima (2019) yang membahas salah satu materi mengenai uraian inti poin-poin dari pengertian Haji, yaitu Pertama, ziarah, di sini adalah perjalanan dengan penempuhan jarak yang cukup jauh dari kampung halamannya, Kedua tempat tertentu untuk melaksanakan ibadah haji, Ketiga waktu tertentu adalah ibadah haji hanya dikerjakan pada bulan haji, Keempat amalan tertentu adalah semua yang termasuk dalam rukun haji, waajib haji, dan sunnah, dan Kelima menjalankan ibadah haji harus dengan

niat ibadah kepada Allah SWT karena semua kegiatan haji akan sia-sia jika tidak diniati karena Allah SWT.

Yang keenam mengambil dari Jurnal karya Andi Intan Cahyani (2019) salah satu poin yang dibahas yaitu syarat wajib haji antara lain, Islam, baligh, berakal. selain syarat umum juga membahas mengenai syarat-syarat khusus bagi perempuan dalam melaksanakan ibadah haji yaitu adanya seorang muhrim, harus ada teman wanita yang dipercaya, dan tidak dalam masa iddah.

Yang ketujuh mengambil buku karya Ahmad Saebani, Januri, (2014) buku yang berjudul *Fiqih: Ushul Fiqih* ini salah satu isinya membahas tentang Syarat wajib haji diantaranya, bukan hamba sahaya (budak), dan berarti harus orang yang merdeka, orang yang mampu secara materi dan fisik (Istitha'ah).

Kemudian menjelaskan makna iddah dari buku "Fiqh 'Iddah: Klasik dan Kontemporer" oleh Muhammad Isna Wahyudi (2009). Kata iddah dikaitkan dengan kata al-mar'ah (perempuan) yang berarti hari-hari untuk menghindari memakai perhiasan berdasarkan bulan, haid / suci atau melahirkan. Sementara menurut seorang ulama, iddah menurut al-Jaziri, iddah secara syar'i adalah masa tunggu bagi wanita, yang tidak hanya tergantung pada masa haid atau kesucian, tetapi juga terkadang tergantung pada bulan atau persalinan. Tanda-tandanya, dan selama periode ini, melarang seorang wanita menikahi pria lain.

Selanjutnya saya mengambil dari buku karya Ibrahim Muhammad al-Jamal, (1995), yang berjudul *Fiqih Muslimah* yang berisi tentang dilarangnya seorang wanita di iddah untuk melaksanakan ibadah haji, karena yang lebih diutamakan adalah masa iddah nya daripada menjalankan menunaikan ibadah haji.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan metode penelitian pustaka atau disebut literature review, yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah untuk mengetahui "hukum yang memberlakukan hukum haji pada perempuan di masa iddah menurut Imam Hanafi".

Pada bagian ini, konsep dan teori yang digunakan akan dievaluasi berdasarkan literatur yang ada, khususnya buku referensi dan artikel yang diterbitkan dalam buku ilmiah. Tinjauan pustaka ini membantu membangun konsep atau teori dasar untuk penelitian. Apabila metode penelitian ini digunakan maka akan memudahkan penulis dalam memperoleh informasi dan memecahkan masalah yang akan diteliti.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Haji

Menurut bahasanya, kata "haji" adalah Al-Qashdu dan memiliki arti rencanakan untuk melakukan sesuatu dengan sengaja dan lakukan berulang kali. Definisi istilah Haji, kata Haji berasal dari qashdu, yang berarti maksud, niat, dan menyengaja.

Pada saat yang sama, menurut Syara', ibadah haji menyebabkan Baitullah atau Menghadapi Allah memenuhi semua rukun dan persyaratan haji yang ditentukan oleh hukum Islam. Makna lainnya adalah bahwa Haji sengaja mengunjungi kabbah dan melakukan beberapa kegiatan ibadah dalam kondisi tertentu, yaitu di bawah bimbingan Nabi Muhammad, mulai dari melakukan thawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan upacara Haji lainnya. Bagi umat Islam dan Muslim (istitha'ah) yang sudah bertubuh tinggi dan bisa bepergian, wajib menunaikan ibadah haji satu kali dalam hidup mereka.

Secara terminologis, kata Haji ialah bermaksud menyengaja menuju Baitullah dengan cara dan waktu yang telah ditentukan. Kewajiban haji hanya untuk satu kali seumur hidup yang lebih ditekankan kepada orang yang memiliki kemampuan materiil berupa biaya dan fisik di perjalanan.

Ziarah (Haji) merupakan kegiatan ibadah yang paling penting karena, sebagaimana dikatakan Qadhi Husain al-Halimi, kegiatan haji meliputi kegiatan harta benda dan materi, serta kegiatan haji mengumpulkan berbagai makna ibadah. Orang-orang yang datang ke haji seperti orang yang sedang berpuasa dan shalat, melaksanakan t'tikkaf, zakat, menjaga perbatasan dan merayakan jihad. Kita semua diundang untuk berziarah (berhaji) saat masih dalam ruh, sama seperti iman adalah bentuk ibadah yang paling penting. Haji adalah bagian dari hukum Syariah sebelumnya, tetapi menurut sumber, sholat lebih penting daripada haji.

Dari definisi-definisi di atas dapat diuraikan bahwa ibadah haji tidak terlepas dari hal-hal berikut ini :

- a) Ziarah : Ziarah di sini adalah mengadakan perjalanan dengan penempuhan jarak yang cukup jauh dari kampung halamannya, kecuali penduduk Makkah.
- b) Tempat Tertentu : Tempat tertentu antara lain adalah Ka'bah di Kota Makkah, Padang Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
- c) Waktu Tertentu : Waktu tertentu adalah menyatakan bahwa ibadah haji hanya dikerjakan pada bulan-bulan tertentu (bulan haji) yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah.
- d) Amalan Tertentu : Amalan tertentu adalah semua yang termasuk dalam rukun haji, wajib haji, dan sunnah seperti tawaf, wuquf, sa'I, mabit di Mina dan Muzdalifah, dan amalan lainnya.
- e) Dengan Niat Ibadah Harus meniatkan ibadah, karena semua kegiatan haji akan sia-sia jika tidak diniatkan dengan tujuan ibadah kepada Allah SWT.

2. Syarat-Syarat Wajib Haji

Haji memang menjadi kewajiban umat Islam. Namun, untuk laki-laki dan perempuan, secara umum kondisi tertentu telah ditentukan, dan persyaratan khusus untuk perempuan juga telah ditentukan. Istilah umum meliputi:

- a. Islam, artinya haji hanya wajib bagi umat Islam dan tidak ada kewajiban kepada siapapun selain Islam (kafir). Jika tidak ada mukmin yang mengeksekusi haji, maka haji-nya tidak valid, jika dia kemudian menjadi pengikut muallaf, dia harus mengeksekusi haji lagi.
- b. Baligh merupakan salah satu syarat hukum menunaikan ibadah haji. Bagi anak-anak yang belum dewasa ikut menunaikan ibadah haji, maka haji tersebut masih dianggap sah, dan akan mendapat pahala sunnah. Apalagi bila sudah dewasa dan mampu, ia harus menunaikan ibadah haji lagi. Menurut perkataan Nabi. “Setiap anak yang berziarah, maka dia akan menghela nafas (sehingga dia dianggap bersalah), dan kemudian dia wajib melakukan haji di lain waktu masa haji” (HR. Thabrani).
- c. Berakal, orang yang memiliki akal sehat (yang bisa membedakan mana yang haq dan yang bathil), tidak diwajibkan melaksanakan haji apabila ada orang yang tidak berakal, gila, dan dungu.
- d. Bukan hamba sahaya (budak), dan berarti harus orang yang merdeka.
- e. Istitha'ah (orang-orang yang mampu secara materiil yaitu dalam bentuk biaya, dan mampu secara fisik yaitu sehat jasmani dan rohani dalam menjalankan ibadah haji).

Selain syarat-syarat umum, juga terdapat syarat-syarat khusus bagi perempuan dalam melaksanakan ibadah haji yaitu Pertama-tama, bagi seorang wanita yang ingin menunaikan ibadah haji, harus ada seorang muhrim, juga muhrimnya. Kedua, harus ada teman perempuan yang bisa dipercaya. Ini harus dilakukan jika wanita yang pergi haji tidak didampingi oleh seorang muhrim. Ketiga, tidak saat iddah. Wanita yang sedang cuti sakit karena perceraian atau kematian tidak diperbolehkan untuk menunaikan ibadah haji. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Talaq, 65: 1 Terjemahnya: “Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar”.

3. Pengertian Iddah

Kata "iddah" berasal dari kata kerja "adda-ya'uddu" yang artinya menghitung (ihsha'u asy-syay'i). Arti dari kata "iddah" mirip dengan kata al-'adad, yaitu banyaknya hal yang harus dihitung. Menurut bulan, hari-hari haid atau suci atau nifas dan hindari memakai perhiasan, arti ini adalah arti dari kata "iddah" dan "al-mar'ah" (wanita).

Perhitungan hari perempuan dan waktu bersih adalah makna linguistik dari kata iddah yang diungkapkan oleh Sabiq. Menurut Jaziri, kata “iddah” dalam kemudian memiliki arti haid atau hari suci bagi perempuan.

Sedangkan dari segi terminologi, menurut para ahli hukum istilah iddah memiliki pengertian yang beragam. Sekalipun ekspresinya berbeda, biasanya mereka memiliki kesamaan. Menurut al-Jaziri, pengertian iddah secara Syar’i lebih luas dari pada berdasarkan bahasa, yaitu masa tunggu wanita tidak hanya tergantung pada haid atau kesucian, tetapi terkadang juga tergantung pada bulan atau waktu melahirkan, dan pada masa tersebut melarang seorang wanita menikahi pria lain.

Menurut Ulama Hanafiyah, iddah merupakan ketentuan masa tunggu bagi perempuan yang tujuannya untuk mempertegas status perkawinan materiil, seperti menjamin kehamilan dan integritas moral, seperti menjaga nama baik suami.

Sabiq berkata, iddah adalah saat seorang perempuan (istri) menunggu berpisah dari suaminya, setelah suaminya meninggal, atau setelah dia berpisah dari suaminya tanpa menikah. Lalu, Abu Yahya Zakaria Ansari Zakariyya al-Ansari memberikan definisi ‘iddah’ sebagai masa tunggu bagi perempuan untuk mencapai beberapa tujuan, antara lain memahami kesucian rahim, beribadah (ta’abbud) atau berduka (tafajju’) atas meninggalnya suami. Dalam kesempatan yang sama, Al-Kasani menjelaskan bahwa ‘iddah menurut urf syara’ adalah istilah di mana masa ditentukan untuk mengakhiri semua yang tersisa dari pengaruh pernikahan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ‘iddah adalah masa tunggu perempuan untuk menunggu kemurnian rahim. Selama masa tunggu ini ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan selama iddah.

4. Ketentuan Hukum menurut Imam Hanafi

Dalam pembahasan ini, Para ulama hanafiyah meyakini bahwa bagi perempuan yang menunggu berakhirnya masa iddah karena perceraian atau meninggalnya suaminya, maka ia wajib tinggal di rumah ‘iddah nya, ia tidak diperbolehkan pergi berihram untuk melaksanakan haji, karena hal itu menyebabkan ia harus meninggalkan rumah ‘iddah nya, sedangkan tinggalnya disitu hukumnya adalah wajib. Menurut pendapat mereka, hal ini termasuk dalam syarat pelaksanaan haji (syurut al-ada’). Bagi mereka, jika seandainya perempuan dalam masa ‘iddah tetap melaksanakan haji, maka sah hajinya, tetapi ia berdosa karena tidak menjalankan masa iddah nya.

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan, bahwasannya wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah tidak diperbolehkan melaksanakan haji karena tidak adanya mahram yang menemaninya, juga dikhawatirkan apabila nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, ia juga harus memprioritaskan salah satu diantara keduanya, karena waktu ini ia sedang dalam masa ‘iddah, oleh sebab itu yang diprioritaskan yaitu menjalani masa ‘iddah nya dibandingkan melaksanakan ibadah haji, karena pelaksanaan ibadah haji ini bisa ditunda di lain waktu.

E. Kesimpulan

Menurut bahasanya, kata "haji" adalah Al-Qashdu dan memiliki arti merencanakan untuk melakukan sesuatu dengan sengaja dan lakukan berulang kali. menurut Syara ', ibadah haji menyebabkan Baitullah atau Menghadapi Allah memenuhi semua rukun dan persyaratan haji yang ditentukan oleh hukum Islam.

Terdapat Syarat-Syarat Wajib Haji, dibagi menjadi dua, yaitu syarat secara umum dan syarat secara khusus untuk perempuan.

Syarat-syarat umum diantaranya: Pertama, Islam. Dalam artian ibadah haji ini hanya diwajibkan untuk orang-orang yang beragama Islam, dan tidak wajib bagi orang kafir. Kedua, Baligh. Bagi anak-anak yang belum masuk masa baligh (dewasa) kemudian dia ikut serta melakukan ibadah haji, maka hajinya tetap dianggap sah dan dia mendapat pahala sunah. Dan apabila kelak sudah dewasa dan mampu maka ia diwajibkan untuk melakukan ibadah haji lagi. Ketiga, Berakal. orang tersebut harus memiliki akal sehat (yang bisa membedakan mana yang haq dan yang bathil), tidak diwajibkan melaksanakan haji apabila ada orang yang tidak berakal, gila, dan dungu. Keempat, Bukan hamba sahaya (budak), dan berarti harus orang yang merdeka. Kelima, Istitha'ah adalah orang-orang yang mampu secara materi yaitu dalam bentuk biaya, dan mampu secara fisik yaitu sehat jasmani dan rohani dalam menjalankan ibadah haji).

Selain syarat-syarat umum, Pertama-tama, bagi seorang wanita yang ingin menunaikan ibadah haji, harus ada seorang muhrim, juga muhrimnya. Kedua, harus ada teman perempuan yang bisa dipercaya. Ini harus dilakukan jika wanita yang pergi haji tidak didampingi oleh seorang Muhrim. Ketiga, tidak saat iddah. Wanita yang sedang cuti sakit karena perceraian atau kematian tidak diperbolehkan untuk menunaikan ibadah haji

Dapat disimpulkan, bahwasannya wanita yang sedang menjalani masa 'iddah tidak diperbolehkan melaksanakan haji karena tidak adanya mahram yang menemaninya, juga dikhawatirkan apabila nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, ia juga harus memprioritaskan salah satu diantara keduanya, karena waktu ini ia sedang dalam masa 'iddah, oleh sebab itu yang diprioritaskan yaitu menjalani masa 'iddah nya dibandingkan melaksanakan ibadah haji, karena pelaksanaan ibadah haji ini bisa ditunda di lain waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Ibadah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015).

Ahmad Saebani, Januri, *Fiqih: Ushul Fiqih*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014)

Ahmad Sarwat, *Ibadah Haji: Rukun Islam Kelima*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

Andi Intan Cahyani, *Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal dalam Peraturan Haji di Indonesia*. (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Jurnal El-Iqtishady, 2019).

Aynur Rofiq, *Analisis Pendapat Al-Imam Al-Nawawi Tentang Iddah Wanita Hamil Karena Zina*, Skripsi S1, (UIN Walisongo, Semarang, 2016).

Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah*. (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).

Istianah, *Prosesi Haji dan Maknanya*, (STAIN Kudus: Jurnal Akhlak dan Tasawuf, 2016).

Mufida, *Hukum Perjalanan Haji Wanita Tanpa Mahram: Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'I*, Skripsi, (UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016).

Muhammad Isna Wahhyudi, *Fiqih 'Iddah: Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009).

V Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014).